

# PERJANJIAN SEWA RUMAH

**BULAN JANUARI-MARET 2022**

Nomor : W25-A14/242/KU.01/4/2022


Tanggal 7 April 2022

Nilai Sewa Rp. 4.860.000, (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Tuan ABIDIN LASAMA (Pemilik Rumah)

Dengan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADILAN AGAMA KAIMANA  
(RUMAH DINAS UNTUK HAKIM)



## **PASAL 2 MASA SEWA**

- 2.1. Sewa-menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu 3 (Tiga) Bulan terhitung mulai tanggal **01 April 2022** (Tanggal Awal Sewa) dan akan berakhir pada tanggal **30 Juni 2022** (Tanggal Akhir Sewa), untuk selanjutnya disebut "Masa Sewa".
- 2.2. Apabila selama Masa Sewa tidak terjadi pelanggaran atau kelalaian atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini oleh Pihak Pertama, maka atas permintaan tertulis dari Pihak Pertama yang harus diajukan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal akhir sewa, Pihak Kedua dapat memprioritaskan Pihak Pertama untuk memperpanjang Masa Sewa, di mana ketentuan dan syarat-syarat perpanjangan sewa, antara lain harga sewa akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh Para Pihak.
- 2.3. Pihak Kedua menyatakan benar-benar sebagai satu-satunya pemilik yang sah, tidak ada orang/pihak yang turut mempunyai hak atau mempunyai hak terlebih dahulu atas rumah tinggal yang disewakan dengan perjanjian ini, sehingga Pihak Kedua menjamin bahwa atas dibayarkannya uang sewa dan dilaksanakannya janji-janji dalam sewa menyewa ini Pihak Pertama dapat menempati rumah tinggal dan menggunakan rumah tinggal selama masa sewa.

## **PASAL 3 HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN**

- 3.1. **HARGA SEWA**  
Harga sewa atas Objek Sewa yang disepakati para pihak adalah sebesar Rp. 4.860.000, (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya disebut "Harga Sewa".
- 3.2. **CARA PEMBAYARAN**
  - a. Pembayaran dilakukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui bendahara pengeluaran dengan mekanisme pembayaran Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (GUP) dengan rincian sebagai berikut:
    - Biaya sewa rumah Rp. 4.860.000, (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah),
    - Biaya tersebut sudah termasuk PPN dan PPh.
  - b. Pembayaran dilakukan dalam rentang waktu tanggal **7 April 2022 s/d 30 April 2022**:
  - c. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan kuitansi tanda bukti penerimaan tersendiri kepada **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 4 PENYERAHAN OBJEK SEWA DAN PEKERJAAN RENOVASI**

- 4.1. Objek Sewa sebagaimana dimaksud pada perjanjian ini, akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yaitu selambat-lambatnya pada 5 hari setelah surat perjanjian sewa rumah di tandatangani.
  - 4.2. Terhitung sejak Tanggal Serah Terima, maka Pihak Pertama (dalam hal ini Hakim yang mendapat surat keputusan menempati rumah tersebut) berkewajiban membayar terhadap seluruh biaya-biaya yang timbul terhadap pemakaian listrik, air, internet (apabila digunakan), biaya iuran pengelolaan dan kebersihan lingkungan, keamanan, dan iuran-iuran yang berkaitan dengan lingkungan yang diwajibkan bagi seluruh warga di perumahan tersebut.
  - 4.3. Apabila Pihak Pertama akan melaksanakan pekerjaan renovasi atas Objek Sewa, maka sebelum pekerjaan renovasi dimaksud dilakukan, Pihak Pertama wajib meminta ijin kepada Pihak Kedua. Renovasi dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Pihak Kedua. Semua perubahan atau penambahan pada objek sewa tersebut setelah berakhirnya masa sewa akan dikembalikan seperti semula.
-